



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 45 TAHUN 2011
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2011, telah dialokasikan kenaikan Tambahan Penghasilan bagi PNS/Guru yang bertugas di Karimun Jawa;
 - b. bahwa untuk merealisasikan Tambahan Penghasilan sebagaimana huruf a, perlu merubah Lampiran III Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2011.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1351);
14. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Nyamuk Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 12);

23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 235).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011**

Fasal I

Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2011 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Fasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 24 November 2011


BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 24 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 251

Lampiran : PERATURAN BUPATI JEPARA
 Nomor : 45 Tahun 2011
 Tanggal : 24 November 2011

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL, NON STRUKTURAL
 DAN GURU YANG BERTUGAS DI WILAYAH KECAMATAN KARIMUNJAWA**

No.	URAIAN	TAMBAHAN PENGHASILAN	KET.
1	2	3	4
	Di Desa Karimunjawa untuk Pulau Karimunjawa dan Desa Kemojan		
1.	ESELON III A	Rp. 800.000.-	
2.	ESELON III B	Rp. 650.000.-	
3.	ESELON IV A	Rp. 500.000.-	
4.	ESELON IV B	Rp. 462.500.-	
5.	ESELON V A	Rp. 450.000.-	
6.	DOKTER /KEPALA PUSKESMA S	R p. 1.300.000.-	
7.	DOKTER	Rp. 1200.000.-	
8.	NON STRUKTURAL	Rp. 400.000.-	
9.	a. GURU NON SERTIFIKASI	Rp. 550.000.-	
	b. GURU SERTIFIKASI	Rp. 300.000.-	
	Desa Parang, Desa Karimunjawa untuk Pulau Genteng, Desa Nyamuk		
10.	a. NON STRUKTURAL	Rp. 500.000.-	
	b. GURU NON SERTIFIKASI	Rp. 650.000.-	
	c. GURU SERTIFIKASI	Rp. 400.000.-	

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO